



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7308115407850002, Tempat tanggal lahir Bakungge, 14 Juli 1985 (37 tahun), agama islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wirawasta (Pedagog Kelontongan), Tempat kediaman di Jalan Safri Darwin, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik *E-mail* dianasahide14@yahoo.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wollangi, 30 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, KABUPATEN BONE, PROVINSI SULAWESI SELATANSEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI WILAYAH NKRI., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Pen. No.10/Pdt.G/2023/PA.W



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Februari 2023 yang didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.W telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Desember 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 285/07/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Janda dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari suami terdahulu sedangkan Tergugat adalah Duda dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari istri terdahulu.;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bakungge selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun pada bulan Juni 2020 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui sampai sekarang sedangkan Penggugat 24 Mei 2022 Penggugat berangkat ke xxxxxx untuk mencari nafkah hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Aulia Izzatunnisa binti Suparman, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bone, 24 April 2014;
Arista Dinda Zahrani binti Suparman, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bone, 25 Mei 2017.

Dan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di xxxxxxxx xxxx bersama orang tua Penggugat.

5. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat seperti mencurigai teman Tergugat naksir kepada Penggugat dan sampai

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Pen. No.10/Pdt.G/2023/PA.W



menyeret Penggugat keluar rumah dan meneriaki Penggugat Perempuan murahan;

- b. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada saat terjadi perselisihan seperti menampar Penggugat sampai Penggugat tidak bisa mendengar;
 - c. Tergugat sering merusak barang rumah tangga dan terakhir dilakukan pada bulan Juni 2020;
 - d. Tergugat sering meminta kembali nafkah lahir (uang belanja) yang diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 15 Juni 2020 yaitu Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas kemudian Tergugat menendang lemari sampai kaki Tergugat berdarah kemudian orang tua Penggugat bertanya namun tidak dihiraukan dan langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Pen. No.10/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.W, tanggal 17 Februari 2023 dan 16 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis yang ditandatangani sendiri diatas meterai dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk Kembali rukun dengan Tergugat, Penggugat telah menyatakan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Pen. No.10/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara nomor 10/Pdt.G/2023/PA.W selesai dengan dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mencoret perkara nomor 10/Pdt.G/2023/PA.W dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Abubakar Gaité, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H. dan Siswanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Pen. No.10/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parjono, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Parjono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Pen. No.10/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)